



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional ;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyediaan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat PERUM BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara.

9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
12. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Rawan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik social), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain lain.
18. Rawan pangan kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
19. Pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan kerawanan pangan seperti Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Urusan Logistik, Masyarakat yang terkena bencana.
20. Lembaga Sosial dan/atau ekonomi masyarakat lembaga yang mempunyai kegiatan dibidang ekonomi dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang fungsinya sebagai pedoman untuk mendapatkan bahan pangan untuk menjalankan pertukaran barang, dan untuk mengatur jual beli barang.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat.
- (2) Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran cadangan pangan bertujuan :
  - a. meningkatkan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok pangan; dan
  - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 3

Sasaran pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama satu bulan berturut turut;
- c. Bencana Sosial;
- d. gagal panen sampai lebih 50% (Lima Puluh Persen) dalam satu kawasan kecamatan; dan
- e. masyarakat rawan pangan permanen yang untuk makan sehari-hari kurang dari 700 kkal / 1 kali makan per hari berdasarkan verifikasi instansi terkait.

BAB IV  
SUMBER DANA  
Pasal 4

Sumber dana untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah berasal dari APBD.

BAB V  
ORGANISASI PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana Kota.

- (3) Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membentuk dari gudang sampai titik bagi di lokasi kelompok sasaran.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
TATA CARA PENGADAAN  
Pasal 6

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, dengan ketentuan :

- a. kualitas Beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), kadar butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sohos 95% (sembilan puluh lima persen); dan
- b. apabila terjadi perubahan harga pembelian beras oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah bersedia membayar selisih antara harga baru dengan harga lama, terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru.

BAB VII  
TATA CARA PENGELOLAAN  
Pasal 7

Tata cara Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Perum BULOG dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggung jawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya;
- b. Perum BULOG bersedia mengganti beras yang akan disalurkan apabila tidak berkualitas medium dan/atau tidak layak untuk dikonsumsi manusia; dan
- c. biaya angkut dari Gudang Perum BULOG ke titik bagi atau sasaran masyarakat penerima, ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai jarak angkut ke masing masing lokasi.

Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah sasaran.

BAB VIII  
TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat kerawanan pangan pasca bencana, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan/atau keadaan darurat.
- (2) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran.

Bagian Kedua  
Biaya Penyaluran  
Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang Perum BULOG ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Jumlah Bantuan  
Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks yaitu 400 (empat ratus) gram per hari per kapita, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kota.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penyaluran  
Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat pasca bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan pemerintah daerah, dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah, dan mengajukan permintaan kepada Walikota melalui Tim Pelaksana Kota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
    1. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
    2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- b. Tim Pelaksana Kota melakukan verifikasi dan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.
- c. hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah kelompok sasaran (rumah tangga) penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Walikota dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah Kota.
- e. Walikota memerintahkan Tim Pelaksana untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah kepada kelompok sasaran.
- f. Kepala Dinas mengeluarkan delivery order (DO) kepada BULOG tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi kelompok sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kota.
- g. Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Perum Bulog berdasarkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kota, dan selanjutnya Perum Bulog mengeluarkan Perintah Logistik kepada gudang yang ditunjuk untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang di mohon.
- h. Kepala Dinas membuat Berita Acara serah terima bantuan dengan Pemangku Kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.
- i. pemangku Kepentingan, serta Lembaga Sosial dan /atau Ekonomi Masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat.
- j. Kepala Dinas selaku Ketua Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IX  
PELAPORAN  
Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.



(3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan, Kelurahan, serta sisa cadangan beras di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA



Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLU KURSANI